



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 238 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Nomor 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 340);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 09, Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 343);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 3.702.761.785.702,00 (*Tiga Triliun Tujuh Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 771.989.316.941,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 473.617.079.711,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam*

Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 281.817.389.326,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.654.760.005,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.900.087.899,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 473.617.079.711,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.134.941.601,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.453.351.381,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.688.152.568,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.247.149.635,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 149.058.312.475,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 356.914.362,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 44.463.987.068,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 23.574.696.075,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 99.523.373.330,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 89.116.201.216,00 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.134.941.601,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Motel; dan
 - c. Pajak Losmen.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.804.941.601,00 (*Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*).
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 980.000.000,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.453.351.381,00 (*Tiga Puluh Enam*

Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.788.351.381,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.165.000.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.688.152.568,00 (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
 - b. Pajak Pameran
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.588.152.568,00 (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.247.149.635,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.780.149.635,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 149.058.312.475,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 146.677.464.475,00 (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.380.848.000,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 356.914.362,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 44.463.987.068,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 23.574.696.075,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Granit/Andesit;
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - c. Pajak Pasir Kuarsa;
 - d. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth);
 - e. Pajak Tanah Liat;
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.975.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.660.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.119.696.075,00 (*Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 722.500.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 197.500.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.900.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 99.523.373.330,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 89.116.201.216,00 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 281.817.389.326,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 272.276.731.370,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.840.657.956,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.700.000.000,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 272.276.731.370,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 255.952.681.370,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.477.250.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.650.300.000,00 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.187.500.000,00 (*Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.840.657.956,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.774.407.956,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.250.000,00 (*Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 160.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 720.000.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.700.000.000,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol Rupiah*);

- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.680.000.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.020.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.654.760.005,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Rupiah*), terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah direncanakan sebesar Rp 2.374.033.533,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*); dan
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah direncanakan sebesar Rp 2.280.726.472,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.900.087.899,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 432.300.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);

- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.467.787.899,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);

Pasal 22

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 432.300.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
 - b. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
 - c. Hasil Penjualan Aset Lain-lain.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 325.000.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 93.500.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Penjualan Aset Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.800.000,00 (*Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.467.787.899,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 10.467.787.899,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.854.260.589.920,00 (*Dua Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Lima*

Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.632.925.432.000,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 221.335.157.920,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.632.925.432.000,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*);, yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan
 - c. Insentif Fiskal
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.276.351.472.000,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 348.617.660.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*); dan
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.956.300.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.276.351.472.000,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 401.432.363.000,00

(Empat Ratus Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.273.345.849.000,00 *(Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);*
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 146.445.018.000,00 *(Seratus Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Rupiah);*
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 455.128.242.000,00 *(Empat Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).*

Pasal 28

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 348.617.660.000,00 *(Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).*

Pasal 29

Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.956.300.000,00 *(Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).*

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp 221.335.157.920,00 *(Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 199.557.142.420,00 *(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);*
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.778.015.500,00 *(Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).*

Pasal 31

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 199.557.142.420,00 *(Seratus Sembilan*

Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 32

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.778.015.500,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 76.511.878.841,00 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 76.511.878.841,00 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 34

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 4.035.649.937.779,00 (*Empat Triliun Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.952.978.427.746,00 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.385.989.662.716,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus*

Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.319.990.483.035,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah).*
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 237.330.681.995,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).*
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.667.600.000,00 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).*

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.385.989.662.716,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).* yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 832.749.522.963,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 173.091.083.557,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 282.156.150.949,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.920.815.039,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).*

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.298.563.346,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.536.516.932,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 61.237.009.930,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 832.749.522.963,00,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN ;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 607.791.392.255,00 (*Enam Ratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.396.234.998,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.709.797.002,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 46.539.581.000,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*);

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.852.071.502,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 37.462.329.848,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.402.358.052,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 424.436.112,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 47.021.630.190,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.564.733.998,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.706.092.012,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Belas Rupiah*);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.878.865.994,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 173.091.083.557,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp

157.181.199.678,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.499.031.683,00 (*Lima Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 260.852.196,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 282.156.150.949,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (Tamsil) PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium;
 - g. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK; dan
 - h. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.994.066.967,00 (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 151.390.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 178.193.523.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (Tamsil) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);

- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 59.701.293.031,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah*);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.706.757.951,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 14.239.200.000 (*Empat Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.669.920.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp 33.920.815.039,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000,00 (*Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 358.772.400,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.615.677.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

- (6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 152.006.400,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.346.800,00 (*Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.820.000.000,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 514.656.186,00 (*Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 10.955.389.328,00 (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 7.979.188.125,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 95.010.800,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.298.563.346,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 86.247.125,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 98.280.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.070.000,00 (*Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 24.086.000,00 (*Dua Puluh Empat juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.713,00 (*Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 63.238.000,00,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.144.000,00 (*Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.318.606,00 (*Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.009.674.902,00 (*Satu Milyar Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.536.516.932,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 453.600.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.082.916.932,00 (*Satu Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 61.237.009.930,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 61.237.009.930,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.319.990.483.035,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 278.604.585.581,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 531.163.205.288,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 33.395.179.532,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 118.104.042.900,00 (*Seratus Delapan Belas Milyar Seratus Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 25.836.258.204,00 (*Dua Puluh Lima Milyar*

Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Rupiah);

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 137.725.374.702,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah);*
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 195.161.836.828,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).*

Pasal 45

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 278.604.585.581,00,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah),* terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 278.595.107.581,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).*
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.478.000,00 (*Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).*

Pasal 46

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 531.163.205.288,00,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah),* yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
 - g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
 - h. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 284.849.836.012,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Belas Rupiah).*

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 152.562.037.064,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.387.745.932,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.478.996.860,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.563.798.180,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.757.629.000,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 36.091.271.240,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 6.281.891.000,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 190.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 33.395.179.532,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.613.083.544,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.853.380.241,00 (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.058.519.270,00 (*Lima Belas Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 870.196.477,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp 118.104.042.900,00 (*Seratus Delapan Belas Milyar Seratus Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 118.104.042.900,00 (*Seratus Delapan Belas Milyar Seratus Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 25.836.258.204,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.722.088.204,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.170.000,00 (*Seratus Empat Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 137.725.374.702,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*).

Pasal 51

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 195.161.836.828,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 667.300.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 189.547.571.995,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.620.070.000,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 38.495.740.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 667.300.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 667.300.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 189.547.571.995,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar ;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.398.391.960,00 (*Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 98.945.959.819,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.029.943.720,00 (*Empat Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*)
 - (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.173.276.496,00 (*Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 55

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 70.398.391.960,00 (*Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 98.945.959.819,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 98.845.959.819,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.029.943.720,00 (*Empat Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 14.029.943.720,00 (*Empat Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.173.276.496,00 (*Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 6.173.276.496,00 (*Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 59

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.620.070.000,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 38.495.740.000,00 (*Tiga Puluh Delapan*

Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.654.360.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.841.380.000,00 (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.667.600.000,00 (*Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.850.000.000,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 817.600.000,00 (*Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- 1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp 420.365.908.771,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 124.932.462.006,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 127.457.331.808,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 165.441.344.807,00 (*Seratus*

Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.124.694.150,00 (*Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).*
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 410.076.000,00 (*Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).*

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 124.932.462.006,00,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Rupiah).* yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.870.104.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Empat Ribu Rupiah).*
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.061.075.247,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).*
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 479.655.892,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).*
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.437.000,00 (*Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).*
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 13.500.157.985,00 (*Tiga Belas*

Milyar Lima Ratus Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.870.011.938,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 34.570.587.191,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.818.684.560,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 13.344.684.465,00 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 12.750.000 (*Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 182.586.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 43.018.470,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 40.159.000,00 (*Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 9.717.818.000,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 88.429.740,00 (*Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 19.790.840.148,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp 12.490.462.370,00 (*Dua Belas*

Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.870.104.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat
 - b. Belanja Modal Alat Bantu
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 410.820.000,00 (*Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.459.284.000 (*Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*)

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.061.075.247,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.056.279.247,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.796.000,00 (*Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 479.655.892,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembiliah Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.850.925,00 (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 477.804.967,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh*

Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.437.000,00 (*Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) berupa Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 51.437.000,00 (*Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 13.500.157.985,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.880.321.060,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.014.537.895,00 (*Sebelas Milyar Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 605.299.030,00 (*Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.870.011.938,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.059.092.110,00 (*Satu Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 704.770.828,00 (*Tujuh Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 106.149.000,00 (*Seratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 34.570.587.191,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.526.598.000,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.043.989.191,00 (*Dua Milyar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.818.684.560,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 305.957.000,00 (*Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 112.727.560,00 (*Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.400.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 13.344.684.465,00 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.057.842.550,00 (*Sembilan Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 4.286.841.915,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 12.750.000,00 (*Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 12.750.000,00 (*Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 182.586.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 139.979.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.607.000,00 (*Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 43.018.470,00 (*Tiga Juta Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 43.018.470,00 (*Tiga Juta Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 40.159.000,00 (*Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.
- (2) Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 40.159.000,00 (*Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 9.717.818.000,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 9.717.818.000,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 88.429.740,00 (*Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 88.429.740,00 (*Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 19.790.840.148,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Mesin dan BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan Mesin dan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 19.790.840.148,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp 12.490.462.370,00 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh*

Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 12.490.462.370,00 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 127.457.331.808,00,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 126.199.877.921,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 194.213.894,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 413.239.993,00 (*Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 126.199.877.921,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 126.199.877.921,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 194.213.894,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan.
- (2) Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 194.213.894,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 413.239.993,00 (*Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 413.239.993,00 (*Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 85

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 165.441.344.807,00,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 135.941.286.076,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.078.047.779,00 (*Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.384.711.723,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan*

Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.924.550,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.967.374.679,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.124.694.150,00 (*Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 990.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 154.029.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.029.000,00 (*Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 990.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 990.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 154.029.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan; dan

- b. Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.029.000 (*Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 90

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.969.675.150,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 410.076.000,00 (*Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.076.000,00 (*Sepuluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp 27.000.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga .
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 27.000.000.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d direncanakan sebesar Rp 635.305.601.262,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Juta Enam Ratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.459.294.582,00 (*Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 584.846.306.680,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.459.294.582 (*Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 50.459.294.582 (*Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 584.846.306.680,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 584.846.306.680,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*) adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa).

Pasal 96

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 332.888.152.077,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 340.144.916.160,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.256.764.083,00 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 340.144.916.160,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 340.144.916.160,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 98

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 340.144.916.160,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja;
 - d. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan, dan
 - e. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.500.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 148.657.006.445,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 138.581.025.907,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah*).
- (5) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000 (*Empat Milyar Rupiah*).
- (6) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 31.406.883.808,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*).

Pasal 99

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.500.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) adalah Pelampauan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah; dan

- c. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-Lain PAD Yang Sah
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.000.000.000,00 (*Enam Belas Milyar Rupiah*).
 - (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
 - (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan PAD-Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 100

- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 148.657.006.445,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 148.657.006.445,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 101

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 138.581.025.907,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.842.993.555,00 (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.738.032.352,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 102

- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*) yang terdiri atas Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

- (4) Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah Rupiah*).

Pasal 103

- (1) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 31.406.883.808,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 31.406.883.808,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*).

Pasal 104

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.256.764.083,00 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.256.764.083,00 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 105

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 7.256.764.083,00 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 7.256.764.083,00 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 106

- (1) Anggaran pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp 332.888.152.077,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (2) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) direncanakan sebesar Rp 0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 107

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- (1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- (2) Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (3) Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- (4) Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- (5) Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- (6) Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- (7) Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (8) Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (9) Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (10) Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 108

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Peraturan Bupati Pasuruan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 238